



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 28 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Karminah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 28 November 2022, Pukul 14.18 – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Karminah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Pho Iwan Salomo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik, kita mulai. Pemohon atau Kuasanya, siap, ya? Halo, Pemohon atau Kuasanya? Sudah siap di situ? Suaranya mana?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [00:18]

Siap, Yang Mulia.

3. PEMOHON: MIMIN KARMINAH [00:23]

Siap.

4. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:23]

Baik, kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 107/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, baik. Pemohon atau Kuasanya, Perbaikan Permohonan Saudara secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan. Kapan Anda kirim dan diterima di Kepaniteraan?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [00:59]

Tadi pagi, Yang Mulia.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03]

Ha? Tadi pagi?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [01:06]

Gimana, Yang Mulia? Kurang jelas, Yang Mulia.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

Perbaikan Permohonan sudah Anda kirim kapan ke Kepaniteraan?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [01:13]

Sudah tadi pagi, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15]

Tadi pagi.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [01:15]

Hari ini pukul 09.32 WIB.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Batas waktu terakhir, ya, berarti?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [01:20]

Ya, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Senin, 28 November 2022, pukul 09.02 WIB, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [01:28]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [01:28]

Baik. Kalau begitu sekarang silakan dibacakan, disampaikan secara lisan. Permohonan secara tertulis, perbaikannya sudah kami terima. Sekarang sampaikan pokok-pokoknya saja. Kemudian nanti pada Petitum silakan disampaikan secara keseluruhan, bacakan keseluruhan, ya. Silakan!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [01:55]

Siap, Yang Mulia. Permohonan pengujian materiil Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

Baik.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [02:20]

Nama Karlina (...)

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Ya, sudah, dianggap dibacakan identitasnya. Terus?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [02:25]

Kewenangan Mahkamah.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28]

Kewenangan (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [02:26]

Kewenangan Mahkamah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]

Ya, kesimpulannya gimana mengenai Kewenangan? Mahkamah berwenang ... ada kesimpulan itu? Dengan demikian Mahkamah (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [03:03]

Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (...)

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10]

Ya, kesimpulannya saja (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [03:12]

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14]

Di halaman 3 itu ada kesimpulan, "Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo."

Ya, sekarang selanjut (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [03:22]

Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Terus, Kedudukan Hukum.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [03:26]

Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mereka (...)

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Ya, itu dianggap dibacakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [03:43]

Yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. Perorangan (...)

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51]

Ya, itu dianggap dibacakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [03:52]

Termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55]

Tolong didengarkan! Itu dianggap bacakan. Poin c yang penting.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [04:00]

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal a quo.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14]

Ya, terus.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [04:14]

Yaitu dalam Alinea Keempat pembukaan Sila Kelima ... Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembukaan Sila Kelima Pancasila, dan Pasal 29, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31]

Oke. Pasalnya dianggap dibacakan, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [04:35]

Siap, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]

Terus?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [04:38]

Alasan Permohonan.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42]

Terus kesimpulannya bacakan dulu. Coba kerugiannya gimana? Coba itu poin g dibaca.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [04:52]

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji materiil terhadap ... materiil terhadap pasal-pasal a quo, maka Pemohon berharap permohonan eksekusi Pemohon di Pengadilan Agama Semarang dapat dilaksanakan secara tuntas dan kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang Pemohon dalilkan tidak terjadi lagi atau tidak berkelanjutan.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:11]

Ya, terus lanjutnya, kesimpulannya gimana?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [05:16]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [05:37]

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:41]

Ya. Sekarang Alasan Permohonan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [05:48]

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah multitafsir dan tidak menjamin kepastian hukum.

Bahwa pasal a quo adalah multitafsir karena memberi wewenang yang tidak terbatas pada Mahkamah Agung untuk membuatnya peraturan sendiri, sedangkan penjelasan pasal a quo menyatakan bahwa peraturan Mahkamah Agung bertujuan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum dalam hal peraturan perundang-undangan belum atau tidak mengatur. Sehingga peraturan-peraturan Mahkamah Agung adalah hanya diskresi (kebijakan) dari Ketua Mahkamah Agung, sehingga wewenangnya terbatas.

Bahwa peraturan-peraturan Mahkamah Agung dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (Perma, SKKMA, dan Sema) dengan fungsi dan peruntukan yang berbeda, dimana Perma lebih tinggi dari SKKMA dan SKKMA lebih tinggi dari Sema.

Bahwa peraturan-peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam praktik pelaksanaannya disalahgunakan oleh pejabat badan peradilan, salah satunya adalah peraturan Mahkamah Agung mengenai penangguhan eksekusi sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Tahun 2013, "Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama." Penangguhan eksekusi yang menyatakan bahwa eksekusi dapat ditanggguhkan oleh ketua pengadilan agama yang memimpin eksekusi.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]

Ya, itu. Itu dianggap dibacakan (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [07:18]

Dalam hal sangat mendesak dan ketua pengadilan agama berhalangan. Wakil ketua pengadilan agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.

Dalam hal permintaan bantuan eksekusi (...)

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:29]

Sebentar!

55. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [07:30]

Maka yang dapat melaksanakan penangguhan eksekusi adalah ketua pengadilan agama yang diminta (...)

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]

Sebentar. Hei, Kuasa Hukum.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [07:36]

Bantuan eksekusi, sedangkan ketua pengadilan agama yang meminta bantuan eksekusi cukup mendapat laporan tentang jalannya eksekusi dari ketua pengadilan agama yang diminta bantuan eksekusi, Pasal 195 ayat (3) dan (4) HIR, Pasal 206 ayat (4) RBG, serta butir angka 4 (...)

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:37]

Pemohon, Kuasanya (...)

59. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [07:50]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]

Dengarkan dulu. Itu dianggap dibacakan.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [03:59]

Siap, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:00]

3, 4. Sambil mendengarkan dong, jangan ngeyel terus.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [08:03]

Siap, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:03]

Ya, terus, lanjutkan!

65. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [08:08]

Bahwa peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas hanya mengatur pejabat badan peradilan yang dapat menunda eksekusi, yaitu ketua pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding dan jika ketua

berhalangan dapat dilakukan oleh wakil ketua. Akan tetapi dalam praktiknya wewenang tersebut disalahgunakan oleh pejabat badan peradilan dengan menunda eksekusi sebeb-bebasnya, sehingga bertentangan dengan undang-undang. Hal ini terjadi di Pengadilan Agama Semarang, dimana Pemohon sebagai Pemohon eksekusi berupa membayar sejumlah uang atas penetapan eksekusi pengadilan Agama Semarang Nomor 2/Pdt.Eks/2016/PA.Smg tanggal 1 September 2016 yang telah sah dan mengikat juncto Putusan Cerai Pengadilan Agama Semarang Nomor 1086/Pdt.G/2006/PA.Smg tanggal 4 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang telah teregister dalam perkara dengan Perkara Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg tanggal 6 Agustus 2021 yang telah sampai pada tahap sita eksekusi. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan lelang eksekusi. Akhirnya karena Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang melakukan diskresi dalam bentuk Penetapan Penundaan Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg tanggal 15 November 2021 dengan alasan adanya Perkara Gugatan Nomor 3177/Pdt.G/PA.Smg tanggal 15 November 2021 yang diajukan oleh termohon eksekusi yang notabene warga negara asing dan diumumkan pada tanggal 10 Januari 2022 hingga perkara gugatan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sedangkan undang-undang telah mengatur penundaan eksekusi, dimana hanya perkara perlawanan yang dibolehkan untuk menunda eksekusi, sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 207, dianggap dibacakan.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:12]

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [10:13]

B. Penundaan eksekusi berdasarkan putusan kondisionil dari majelis hakim dan dilaksanakan oleh ketua pengadilan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 185 huruf g HIR dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI (SKKMA) Nomor KMA/022/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II dianggap dibacakan.

C. Dalam hal penundaan eksekusi atas diskresi, maka dilakukan atas perintah ketua pengadilan tingkat agama ... tingkat pertama dan masa berlakunya sampai pengadilan tingkat pertama mengambil keputusan, dianggap dibacakan. Dalam hal penundaan eksekusi atas dasar diskresi ketua pengadilan, maka dilakukan sesudah persidangan pertama, dimana kedua belah pihak diperiksa ... diperiksa atau dipanggil dengan sah, dianggap dibacakan.

Bahwa pembatasan oleh undang-undang ini adalah untuk menjamin kepastian hukum karena eksekusi merupakan penegakkan

hukum terakhir setelah kedua belah pihak melakukan proses persidangan yang lama dan melelahkan. Tidak ada gunanya putusan jika dapat dilaksanakan karena putusan adalah mahkota pengadilan yang harus dijunjung tinggi, dianggap dibacakan.

Bahwa penetapan penundaan eksekusi yang dilakukan oleh wakil Pengadilan Agama Semarang tersebut bertentangan dengan undang-undang karena:

- a. Berdasarkan atas adanya perkara gugatan, bukan perkara perlawanan.
- b. Ditetapkan pada tanggal 15 November 2021. Dimana pada tanggal tersebut perkara gugatan baru saja didaftarkan oleh Pemohon eksekusi tanpa memanggil dan memeriksa kedua belah pihak secara sah dalam persidangan.
- c. Batas waktu berlakunya hingga perkara gugatan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan wewenang Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk menunda eksekusi adalah hanya pada sampai pada diputus di Pengadilan Agama Semarang, yaitu tanggal 14 Maret 2022, diumumkan pada tanggal 10 Januari 2022 atau 40 hari sejak ditetapkan, sehingga bertentangan dengan asas keterbukaan dan pelayanan yang baik.

Oleh karenanya, penetapan (eksekusi) tersebut seharusnya telah berakhir, tidak sah, dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang, melampaui wewenang, dan mencampuradukkan wewenang. Akan tetapi, Ketua Pengadilan Semarang tidak menggunakan proses eksekusi, mencabut atau membatalkannya dengan alasan telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung.

Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan upaya persuasif secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung (...)

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:46]

Ya, dianggap dibacakan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [12:47]

Peradilan di bawahnya. Akan tetapi, tidak efektif dan berhasil guna karena ke semuanya tidak ada tanggapan yang baik, yaitu pada Ketua Pengadilan Agama Semarang (...)

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:56]

Ya, itu dianggap dibacakan.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [12:57]

Ketua ... dianggap dibacakan.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:01]

Dengan kenyataan seperti ini (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [13:03]

Dengan berdasarkan ini, peraturan Mahkamah Agung cenderung disalahgunakan oleh pejabat pengadilan. Karena jika tidak suka dilaksanakan ... tetapi jika tidak suka dilaksanakan, jika tidak menjamin kepastian hukum.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial RI selaku pengawas eksternal Mahkamah Agung. Akan tetapi, tidak membuahkan hasil, meskipun ditindaklanjuti dengan memeriksa Pemohon dan Pengadilan Agama Semarang.

Bahwa kemudian, Pemohon juga telah mengajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Akan tetapi tidak dapat diterima, dengan alasan penetapan penundaan eksekusi adalah keputusan dan/atau tindakan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan pengaduan kepada Ombudsman RI. Akan tetapi, disimpulkan bukan kewenangannya karena Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam mengambil keputusan, dianggap dibacakan.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:55]

Ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [13:56]

Mengingat peraturan Mahkamah Agung tentang Penundaan Eksekusi ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, bahkan mungkin bisa membuat negara Indonesia hancur karena semua orang yang terkena eksekusi, yang telah ditetapkan sita eksekusi akan segera mengajukan gugatan dengan menggunakan yurisprudensi perkara Pemohon, sehingga tidak ada lagi kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karenanya, Pemohon dengan terpaksa mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi karena peraturan Mahkamah Agung mengenai penundaan eksekusi di lapangan menjadi sangat sakti. Karena meskipun

dasar hukumnya SKKMA, akan tetapi tidak dapat mengalahkan undang-undang (...)

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:29]

Ya, dianggap dibacakan itu.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [14:29]

Akan tetapi dapat mengalahkan undang-undang dan bahkan UUD Tahun 1945 (...)

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:33]

Ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [14:33]

Yang kedudukan hukumnya lebih tinggi dan produknya kebal hukum karena tidak dapat diuji oleh lembaga negara manapun, sehingga tidak menjamin kepastian hukum.

Untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kewenangan Mahkamah Agung di dalam membuat peraturan mengenai penundaan eksekusi dihilangkan atau dikecualikan, sehingga penundaan eksekusi dilaksanakan sesuai mekanisme undang-undang.

Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung agar tidak objektif dan tetap menjamin pasal hukum (...)

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:06]

Ya (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [14:06]

Bahwa pasal a quo yang (...)

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:06]

Seterusnya di bawahnya dianggap dibacakan.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [14:09]

Menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang (...)

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:12]

Ya, baik. Setop, setop! Setop, setop, setop! Hei, dengarkan!

85. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [14:20]

Oleh karena jika peraturan Mahkamah Agung mengenai penundaan eksekusi diuji ke Mahkamah Agung sendiri, tidak akan menyelesaikan masalah Pemohon. Karena selain tidak objektif, judicial review di Mahkamah Agung juga akan secara tertutup dan tidak ada batas waktu penyelesaiannya.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:29]

Oke, baik.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [14:30]

Untuk itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar peraturan Mahkamah Konstitusi ... peraturan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:42]

Ya, sekarang argumentasi yuridis Pemohon itu apa itu?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [14:46]

Argumentasi yuridis Pemohon. Bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945.

Bahwa pasal-pasal a quo digunakan untuk melindungi warga asing yang mencari nafkahnya di Indonesia, sebagaimana halnya terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Dimana peraturan Mahkamah Agung berupa wewenang diskresi Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk mengeksekusi, dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan warga negara asing yang terkena eksekusi dan merugikan Pemohon selaku Pemohon eksekusi yang adalah Warga Negara Indonesia, sehingga pasal-pasal a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila dalam alinea ke ... dalam alinea ke ... dalam alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa pasal-pasal a quo dimanfaatkan untuk kepentingan orang asing dan tidak memberikan keadilan kepada warga Indonesia karena peraturan Mahkamah Agung berupa wewenang diskresi Wakil Ketua Pengadilan Semarang untuk menunda eksekusi diberikan kepada pemohon eksekusi yang adalah warga negara asing dan tidak dapat cabut atau dibatalkan meskipun telah berakhir, tidak sah, dan harus dibatalkan, sehingga merugikan Pemohon sebagai warga negara asing ... Warga Negara Indonesia yang wajib mendapatkan keadilan di Republik Indonesia, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karenanya, pasal-pasal a quo bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila dalam alinea ... dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Aline Keempat UUD 1945.

Bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa hak milik pribadi warga negara tidak terbatas pada harta terwujud seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Akan tetapi, juga tidak terwujud seperti hak yang tertuang dalam penetapan atau keputusan hakim.

Bahwa pasal-pasal a quo telah mengambil secara semena-mena hak milik pribadi Pemohon yang termuat dalam penetapan eksekusi Pengadilan Semarang Nomor 2/Pdt.Eks/2016/PH Semarang tanggal 1 September, dianggap dibacakan, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tuntas. Oleh karenanya, pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa pasal-pasal a quo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum karena:

- a. Permohonan eksekusi Pemohon yang merupakan hak Pemohon dan kewajiban Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dilaksanakan secara tuntas.
- b. Pejabat badan peradilan melaksanakan peraturan Mahkamah Agung mengenai penundaan eksekusi dalam SKKMA Nomor KMA/32/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, bahkan melebihi undang-undang. Akan tetapi, peraturan Mahkamah Agung mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Perma Nomor 8 Tahun 2016 tidak dilaksanakan dengan baik.
- c. Produk dari peraturan-peraturan Mahkamah Agung mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) tidak dapat diuji dilembaga negara

manapun dengan alasan keputusan badan peradilan dan kebebasan hakim.

Oleh karenanya, pasal-pasal a quo bertentangan dengan pasal dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bukti-bukti terlampir.

Petitum. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. (Suara tidak terdengar jelas) tentang Mahkamah Agung (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 3316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditional constitutional) sepanjang dimaknai 'peraturan mengenai penundaan eksekusi'.
- c. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4309) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kekuatan mengikat sepanjang dimaknai ... sepanjang ditambahi frasa *untuk pengujian peraturan Mahkamah Agung diajukan kepada Mahkamah Konstitusi*.
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Permohonan Pemohon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:58]

Baik. Terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo, ada? Cukup? Pak Daniel? Terima kasih.

Dari kami sudah cukup, jadi Permohonan ini secara tertulis sudah diterima di Majelis Panel dan juga sudah disampaikan, diucapkan di dalam sidang Perbaikan Permohonan. Ada lagi akan Anda sampaikan?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [20:23]

Cukup, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:26]

Cukup, baik. Kalau cukup, maka sebelum saya mengakhiri persidangan ini perlu saya sampaikan bahwa Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-16?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [20:41]

Siap, Yang Mulia.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:41]

Betul, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [20:42]

Betul, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:50]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [20:50]

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan terkait dengan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap menguji undang-undang di bawah undang-undang itu, kami akan ke ... mengajukan amandemen perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ke MPR dan DPR. Insya Allah minggu ini, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:10]

Ya, silakan. Baik kalau begitu, perlu saya sampaikan, kita bertiga akan segera menyampaikan Permohonan ini kepada sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi itu bentuknya dalam RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) dan Rapat Permusyawaratan Hakim itulah yang nanti akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [22:05]

Siap, Yang Mulia.

100.KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:07]

Baik. Kalau begitu, nanti segera akan kita laporkan dalam RPH, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, bagaimana putusan sikap dari sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan ini, jadi tinggal menunggu, ya, nanti ada pemberitahuan selanjutnya. Ya, baik. Kalau begitu, ada lagi yang akan disampaikan atau sudah cukup?

101.KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [22:11]

Cukup, Yang Mulia.

102.KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:13]

Baik, kalau begitu terima kasih atas Permohonannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 28 November 2022
Panitera,

Ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001